



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 348 TAHUN 2023  
TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG TATA CARA PARTISIPASI  
MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100/003/KSB/BAGPEM/I/2022 Nomor : 012/UN8/KS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
  2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat di Kota Banjarmasin Nomor : 100.3/ /KUM/X/2023 Nomor : /UN8.2/PP/2023, tanggal

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Tenaga Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat di Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 348 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT  
DI KOTA BANJARMASIN

NAMA –NAMA TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA                          | JABATAN DALAM KEGIATAN | JUMLAH HONOR YANG DITERIMA PER KEGIATAN |
|-----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1.  | Dr. Suprpto, SH.MH            | Tenaga Ahli Utama      | Rp. 8.000.000,00                        |
| 2.  | Dr. Achmad Faisal, SH.MH      | Tenaga Ahli Utama      | Rp. 8.000.000,00                        |
| 3.  | Indah Ramadhany, SH, MH.      | Tenaga Ahli            | Rp. 3.650.000,00                        |
| 4.  | Muhammad Jayadi Ilhami, SH.MH | Tenaga Ahli            | Rp. 3.650.000,00                        |
| 5.  | Muhammad Fathanor Habibi, SH. | Tenaga Ahli            | Rp. 3.650.000,00                        |
| 6.  | M. Rizky Anugerah, S.Kom.     | Tenaga Ahli            | Rp. 3.650.000,00                        |
| 7.  | Viqi Hanada, S.Kom.           | Tenaga Ahli            | Rp. 3.650.000,00                        |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA